# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311 investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

# Surat Izin Usah Bin Lungka Baikp Pang

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
- 2. Foto Copy Akta Notaris Perusahaan
- 3. NIB dan Izin Usaha Angkutan Orang yang belum berlaku efektif pada OSS
- 4. Foto Copy STNK dan Buku Uji kendaraan
- 5. Surat pernyataan Menguasai/memiliki lahan parkir/Pool ( Denah Lokasi Parkir + Foto lokasi parkir)-> melampirkan alas hak/bukti kepemilikan lahan dan surat pinjam pakai/sewa jika bukan milik sendiri. (sertifikat/IMTN)
- 6. Daftar armada minimal 5 (lima) unit kendaraan dan fc. surat-surat armadanya. Jika surat kendaraan tidak atas nama perusahaan melampirkan surat perjanjian kerjasama.
- 7. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga
- 8. Persyaratan dibuat 2 (dua) rangkap

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
- 2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
- 3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
- 4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
- 5. Pemohon mengambil Izin yang telah terbit di loket pengambilan

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311 investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tidak dipungut bisatu Pintu Kota Balikpapan

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Usaha Angkutan Orang

#### Pengaduan Layanan

- Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
- 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
- 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013
- 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
- 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
- 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisioner di website investasi.balikpapan.go.id
- 7. Melalui Facebook DPMPT yaitu dpmpt bpp
- 8. Melalui Instagram DPMPT yaitu dpmpt\_bpp
- 9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP): 08115440542